



Salinan

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 46 tahun, NIK : 7203080107760302, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, umur 37 tahun, NIK : 7203084107800262, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II;

Dengan ini mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama:

Anak Para Pemohon, umur 17 tahun, NIK : 7203184506050003, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai anak para Para Pemohon

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Calon Suami, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami Anak para Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon anak para Pemohon dan calon suaminya serta kerabat calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala di bawah Register Nomor 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl, tanggal 9 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 01 Juli 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/36/IV/2000 tanggal 11 April 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Nur Karmatang binti Musmulyadi, umur 20 tahun ;
 - b. Rahmatang binti Musmulyadi, umur 17 tahun ;
 - c. Junaidi bin Musmulyadi, umur 4 tahun ;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya ;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Rahmatang binti Musmulyadi masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan yang sampai saat ini masih berumur 17 tahun ;
5. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dan calon Suami anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor : B.246/KUA.22.02.09/PW.01/IX/2022 tanggal 14 September 2022 ;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon Suaminya selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga calon suami dan keluarga telah datang untuk melamar anak para Pemohon tersebut ;

Hal. 2 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan ;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suami anak para Pemohon yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu Hakim berusaha menasehati para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling suka satu sama lain dan sudah sangat ingin menikah serta sudah sering pergi berdua tanpa diketahuai apa yang mereka lakukan sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma agama, oleh karenanya para Pemohon tetap memohon dispensasi dari pengadilan untuk dapat menikahkan anak para Pemohon;

Hal. 3 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suami
- Bahwa anak para Pemohon setuju menikah dengan calon suami;
- Bahwa tidak ada paksaan baik dari orang tua maupun dari siapapun agar anak para Pemohon menikah dengan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suami selama kurang lebih 3(tiga) tahun dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan anak para Pemohon khawatir tidak dapat menahan godaan apabila anak para Pemohon sering bersama dengan calon suami tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tamat SMA dan sudah tidak melanjutkan pendidikan karena sudah sangat ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan mengurus rumah tangga dengan calon suami;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon bernama **Calon Suami** telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami sudah mengetahui rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa calon suami setuju dengan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan anak para Pemohon tanpa paksaan dari orang tua maupun dari siapapun;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon sudah saling kenal sejak 3(tiga) tahun yang lalu, dan sudah menjalin hubungan yang sangat erat, dan calon suami khawatir tidak dapat menahan godaan apabila calon suami sering bersama dengan calon suami tanpa ada ikatan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami;

Hal. 4 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami sudah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di Morowali dengan gaji Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami sudah siap menikah dan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab bagi anak para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung calon suami yang bernama **Ibu Kandung**, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ibu calon suami telah mengetahui hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berlangsung selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
- Bahwa ibu calon suami sudah pernah menasihati calon suami agar berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis dan jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama serta membuat malu keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena hubungan antara calon suami dan anak para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sering keluar bersama tanpa bisa dikontrol kemana perginya dan apa yang mereka lakukan berdua;
- Bahwa calon suami saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan di Morowali;
- Bahwa pihak keluarga calon suami siap membantu baik secara moril dan materil serta akan membimbing keduanya dalam menjalani rumah tangganya kelak;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7203080107760302, tertanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 5 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7203084107800262, tertanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor 7203082601051992, tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9716/XI/2013/2006, Tanggal 2 November 2020 atas nama Rahmatang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmatang, tertanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Kepala SMA Negeri 1 Banawa, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi Kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulvandi Nomor 7322110101030009, tertanggal 6 April 2021, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suarni Nomor 7322116507800002, tertanggal 18 Desember 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup,

Hal. 6 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Muhammad Ashari bin Handa, Nomor 732211011110003, tertanggal 22 Mei 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor 445/800/SKBS/PKM-LSD/X/2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9)
10. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B.246/KUA.22.02.09/PW.01/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, saksi mengaku sebagai kemandakan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya namun rencana tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena saat ini hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan

Hal. 7 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami sudah sering keluar berdua sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat malu keluarga dan melanggar norma agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

- Bahwa rencana Pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukan karena paksaan dari pihak manapun melainkan atas kemauan anak para Pemohon dan calon suami serta kesepakatan bersama kedua pihak keluarga;
 - Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon secara resmi;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi anak para Pemohon meskipun belum cukup umur namun anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya di rumah sehingga apabila anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, anak para Pemohon sudah memiliki bekal dalam menjalani perannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
2. **Saksi II**, saksi mengaku sebagai sepupu calon suami yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya namun rencana tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA;
 - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama kurang lebih 3(tiga) tahun;
 - Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lagi karena saat ini hubungan anak Para Pemohon dengan

Hal. 8 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sering keluar berdua sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat malu keluarga dan melanggar norma agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

- Bahwa rencana Pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukan karena paksaan dari pihak manapun melainkan atas kemauan anak para Pemohon dan calon suami serta kesepakatan bersama kedua pihak keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon secara resmi;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi anak para Pemohon meskipun belum cukup umur namun anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya di rumah sehingga apabila anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, anak para Pemohon sudah memiliki bekal dalam menjalani perannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyatakan siap membimbing dan membantu anak para Pemohon serta calon suaminya dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak sampai mereka dapat hidup mandiri, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk menunda perkawinan anaknya yang masih berumur 17 tahun sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang mengingat dampak perkawinan dibawah umur yakni: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kelanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak kesehatan resiko belum siapnya organ reproduksi anak (calon istri) dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi akan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat dari Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya keterangan pihak yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang masih dibawah umur memperoleh izin (Dispensasi Nikah) untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada pengadilan agar diberikan izin dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya, karena saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun yang belum

Hal. 10 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi wanita 19 (sembilan belas) tahun, izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon aquo, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Katu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon merupakan akta autentik, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi, maka sesuai Pasal 285 R.Bg menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menetap dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan memiliki nilai pembuktian (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.4 aquo patut dinyatakan terbukti hubungan para Pemohon adalah suami isteri sah sehingga patut dinyatakan para Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara ini dan Rahmatang merupakan anak kandung Para Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmatang bukti tersebut adalah bukti surat atau akta

Hal. 11 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen sehingga memiliki nilai pembuktian (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Rahmatang yang lahir pada tanggal 6 Juni 2005 sampai saat ini usianya belum cukup atau belum genap tahun untuk menikah oleh karena itu apabila para Pemohon tetap ingin melangsungkan perkawinan anaknya, harus memperoleh izin (dispensasi) dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah atas nama Rahmatang tersebut adalah bukti surat atau akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen sehingga memiliki nilai pembuktian (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa anak Para Pemohon bernama Rahmatang telah menempuh wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi KTP calon suami, adalah bukti surat yang menerangkan bahwa calon suami saat ini telah mencapai umur 24 tahun, oleh karena itu apabila ingin melangsungkan perkawinan tidak perlu izin (dispensasi) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi KTP atas nama Suarni (ibu kandung calon suami) dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ashari bin Handa (ayah tiri calon Suami), bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan memiliki nilai pembuktian (sempurna dan mengikat) bukti yang menerangkan bahwa calon suami merupakan anak kandung dari Suarni yang masuk dalam susunan anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak pemeriksa dari UPTD Puskesmas Lembasada, bukti tersebut menerangkan anak para Pemohon Rahmatang secara umum dalam kondisi sehat;

Hal. 12 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Asli Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Banawa Selatan bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen sehingga memiliki nilai pembuktian (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala telah memeriksa persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan ternyata anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena akan segera menikahkan anaknya bernama RAHmatang namun di tolak oleh KUA disebabkan anak tersebut masih dibawah umur, namun perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak dapat ditunda lebih lama lagi karena saat ini hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sering keluar berdua sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat malu keluarga dan melanggar norma agama apabila mereka tidak segera dinikahkan. Rencana Pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya merupakan kesepakatan bersama antara keluarga

Hal. 13 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah, anak Para Pemohon meskipun masih dibawah umur namun anak para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya di rumah sehingga apabila anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah anak Para Pemohon sudah memiliki bekal dalam menjalani perannya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta dikuatkan dengan bukti surat dan 2 orang saksi maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun;
- Bahwa kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama kurang lebih 3(tiga) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sering keluar berdua sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak

Hal. 14 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan yang membuat malu keluarga dan melanggar norma agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya, dan pihak calon suami telah melamar anak Para Pemohon, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dispensasi oleh Pengadilan diberikan karena alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pemberian dispensasi oleh Pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek Kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 anak Para Pemohon berusia 17 tahun sehingga secara hukum masih termasuk anak sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Para Pemohon menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang saat ini sudah tamat SMA dan

Hal. 15 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melanjutkan pendidikan karena lebih memilih menikah dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3(tiga) tahun, hubungan tersebut sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, hubungan antara calon suami dan anak para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan sudah menjadi bahan gunjingan tetangga dan keluarga sekitar karena anak para Pemohon dan calon suami sudah sering keluar bersama tanpa bisa dikontrol kemana perginya dan apa yang mereka lakukan saat berdua maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan zina) serta mafsadat yang lebih besar, maka rencana pernikahan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda lagi maka dengan pertimbangan tersebut keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas dimana kondisi anak para Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat ingin menikah karena khawatir tidak dapat menahan godaan apabila anak para Pemohon sering bersama dengan calon suami tanpa ada ikatan pernikahan sehingga keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka dengan alasan tersebut telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan berdasarkan bukti-bukti pendukung yang cukup yakni surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang sehingga perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami patut dipertimbangkan mengingat dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon serta sesuai pula dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi:

Hal. 16 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءُ المفاسدِ مُقدِّمٌ على جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan kedua orangtua atau keluarga calon mempelai di muka persidangan yang menyatakan atau berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Olehnya karena itu dalam hal ini orangtua kedua calon mempelai telah memenuhi maksud Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberi izin (dispensasi) nikah kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para Pemohon**, lahir pada tanggal 6 Juni 2005 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1444 Hijriah, oleh Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana ucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu S.Ag.

Hal. 19 dari 19 hal., Pen. No. 157/Pdt.P/2022/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)